



PENETAPAN

NOMOR: 1/Pdt.P/2010/PA Btg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

..... umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng .

..... umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng.

..... umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng .

Memberi kuasa kepada :

..... umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bantaeng, bertempat tinggal di, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng,

Berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register surat kuasa Nomor : 4/SK/2010/PA.Btg tanggal 12 Pebruari 2010 ,sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 01/Pdt.P/2010/PA.Btg tanggal 12 Pebruari 2010 dan perubahan permohonan olehnya sendiri di depan persidangan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Bantaeng dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri;
2. Bahwa almarhumah adalah anak dari Takiung bin Maddupa dan Timo binti Kadu dan mempunyai 5 orang saudara yang bernama :
3. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 008/DR/KPJ/XI/2009 tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah juga telah meninggal dunia pada tahun 1962
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah tidak pernah menikah;
6. Bahwa saudara kandung almarhumah Takiung yang masih hidup adalah :
7. Bahwa disamping almarhumah meninggalkan ahli waris, juga mempunyai tabungan pensiun di Kantor PT Taspen Makassar;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor PT Taspen Makassar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Primer :

- 1.. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 di Dusun Tonro Kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah St Salmah T, S.Ag binti Takiung adalah:

-

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Subsideir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya datang dan menghadap dipersidangan dan tetap pada permohonannya, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon menyatakan ada perubahan yakni pada poin 2 dan 6;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti –bukti sebagai berikut:

A.Bukti Surat :

- 1.Silsilah keturunan almarhumah yang diketahui oleh Kepala Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor 008/DR/KPJ/XI/2009 tanggal 7 Oktober 2009;
3. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan Kepala Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor 009/DR/KPJ/XI/2009 tanggal 7 Oktober 2009.
4. Surat keterangan keluarga yang dikeluarkan Kepala Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng Nomor: 366/DR/KPJ/XI/2010 tanggal 12 Pebruari 2010.



5. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari III/d ke IV/a atas nama Almarhumah yang dikeluarkan Menteri Agama Nomor : B.II/2/44473 tanggal 5 Oktober 2004;

B. Saksi-Saksi :

1., dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan :
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon materil karena saksi adalah keponakan para Pemohon materil;
 - Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009;
 - Bahwa almarhumah sebelum meninggal dunia adalah Pegawai negeri Sipil;
 - Bahwa setahu saksi, Almarhumah bersaudara 6 orang sedangkan 2 saudaranya telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah meninggal masing-masing bernama : meninggal tahun 2007 dan Abd Salam bin Takiung meninggal tahun 2008;
 - Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak ;
 - Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya St ;
2. dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon materil;
 - Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009;
 - Bahwa almarhumah sebelum meninggal dunia adalah Kepala Sekolah Madrsah Tsanawiyah Negeri Dampang;
 - Bahwa, saudara laki-laki Almarhumah telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhumah binti Takiung meninggal masing-masing bernama : Takiung meninggal tahun 2007 dan Abd Salam bin Takiung meninggal tahun 2008;
 - Bahwa ahli waris almarhumah yang hidup sekarang adalah



- Bahwa semasa hidupnya, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dapat membenarkannya dan telah mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam peetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang dan menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para Pemohon principal adalah ahli waris dari pewaris..... danJugamendalilkanbahwapewaris mempunyai simpanan uang pada PT Taspen Makassar, sehingga untuk mencairkan simpanan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari silsilah keturunan (P.1) yang telah dibuat oleh Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil telah membuktikan bahwa Pemohon materil adalah ahli waris dari almarhumah

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 di Dusun Torro kassi, Desa Rappoa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa para Pemohon principal (1,2 dan 3)



adalah saudara kandung almarhumah Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Pewaris semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng dan terakhir sebagai Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa keterangan dari dua orang saksi bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan simpanan pewaris pada PT Taspen Makassar

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ditambah lagi dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon terungkap fakta :

- Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya yang juga selaku kuasa dari keluarga atau ahli waris yang lain adalah para ahli waris dari almarhumah Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah menikah dan juga seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bantaeng dan terakhir sebagai Kepala Sekolah , sehingga memiliki simpanan pada PT Taspen Makassar;
- Bahwa pewaris (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhumah Hj St baik ayah maupun ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhumah , oleh karena itu berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris almarhumah Hj St adalah saudara kandung yaitu :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah cukup alasan, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara permohonan yang didalamnya tidak mengandung unsur sengketa dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan,



maka dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menanggung biaya perkara adalah pihak yang mengajukan perkara yaitu Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa pewaris almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2009 di Dusun Tonro Kassi, , Kabupaten Bantaeng;
- Menetapkan bahwa ahli waris dari pewaris almarhumah
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 141.000 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1431 H, oleh Dra. HANIAH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. JUSMAH dan SAMSUL FADLI S.Pd.SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Muh Kasim.SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. HJ. JUSMAH

Dra. HANIAH

SAMSUL FADLI S.Pd.SH

Panitera Pengganti

Muh Kasim.SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan.....Rp 30.000,00
2. Biaya administrasiRp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp.50.000,00
4. Biaya RedaksiRp 5.000,00
5. Biaya Materai.....Rp 6.000,00
- Jumlah.....Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)